



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT PENGGANTI IZIN OPERASIONAL SMPN 3 TUGALA OYO

Nomor : 421/3609 /Dikdas/Disdik/2021

I. Dasar

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.3/235/SMPN3 T.O/VI/2021, tanggal, 10 Juni 2021;
6. Akta Hibah Tanah.
7. Data tenaga pendidik dan kependidikan;
8. Data peserta didik.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini menerbitkan kembali Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tugala Oyo, Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara dengan nomenklatur SMPN 3 Tugala Oyo, kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, sebagai pengganti izin operasional yang telah dinyatakan hilang;
2. SMPN 3 Tugala Oyo, telah beroperasi sejak tahun 2010.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 24 Juni 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660620 198811 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tugala Oyo
4. Arsip.